

STANDAR – OPERASIONAL – PROSEDUR

2023

Kpt 159 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Permen No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Oktober 2023
- Lamp.: 27 hlm.